



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57 / Pid / 2015/ PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NAJIB alias OJIK
Tempat lahir : Mataram
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 1 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapuas VIII No. 6 Perumnas, Kel. Tanjung Karang

Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PT.MTR. tanggal 29 September 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 57/PID/2015/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 19/PID.C/2015/PN.Mtr. tanggal 24 Agustus 2015 dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 21.30 WITA, pada saat itu saksi VERANI CITRA DEWI, SE ke rumah saksi VERANI CITRA DEWI, SE, karena sebelumnya saksi VERANI CITRA DEWI, SE ke Ruby Supermarket kemudian saksi VERANI CITRA DEWI, SE masuk ke dalam rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan VERANI CITRA DEWI, SE dan memarkir sepeda motor saksi VERANI CITRA

DEWI, SE, setelah itu saksi VERANI CITRA DEWI, SE ke halaman depan rumah saksi VERANI CITRA DEWI, SE karena saksi KENANG DHANYA ANNISA memberitahukan bahwa ada om (terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK) lewat bolak balik di depan rumah, kemudian saksi VERANI CITRA DEWI, SE menyimpan barang – barang belanjaan saksi VERANI CITRA DEWI, SE di Brugak yang ada di halaman rumah saksi VERANI CITRA DEWI, SE, setelah memberitahukan hal tersebut kemudian saksi KENANG DHANYA ANNISA pamit pulang, pada saat saksi VERANI CITRA DEWI, SE, ingin masuk ke dalam rumah, tiba – tiba terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK langsung teriak – teriak di luar pintu gerbang rumah saksi VERANI CITRA DEWI, SE dengan kata – kata “Sundal, Ubek, kamu dapat dana/uang dari mana sehingga bisa bangun rumah, kamu jual diri dengan laki – laki mana hingga bisa bangun rumah”, namun saksi VERANI CITRA DEWI, SE, tetap jalan masuk ke dalam rumah tanpa mau menghiraukan omongan tersebut namun terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK tetap memaki saksi VERANI CITRA DEWI, SE dengan kata – kata kotor, kemudian terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK mengatakan “keluar kamu” namun saksi VERANI CITRA DEWI, SE tidak mau keluar, dan karena saksi VERANI CITRA DEWI, SE tidak mau keluar kemudian terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK masuk dan menghampiri saksi VERANI CITRA DEWI, SE serta menarik tangan saksi VERANI CITRA DEWI, SE sambil merebut tas saksi VERANI CITRA DEWI, SE dan menggeret saksi VERANI CITRA DEWI, SE menuju Brugak sampai kalung yang saksi VERANI CITRA DEWI, SE gunakan saat itu putus dan di Brugak tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi VERANI CITRA DEWI, SE dengan terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK kemudian setelah itu terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK menarik dan menggeret saksi VERANI CITRA DEWI, SE ke bangunan rumah saksi VERANI CITRA DEWI, SE dan di tempat tersebut terdakwa memukul pipi kiri dan kanan saksi VERANI CITRA DEWI, SE menggunakan tangan terbuka serta meludahi saksi VERANI CITRA DEWI, SE kemudian terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK pergi entah kemana dan atas kejadian tersebut saksi VERANI CITRA DEWI, SE merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya No : 19/PID.C/2015/PN.Mtr tanggal 24 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAJIB alias OJIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut, kemudian diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 September 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tertanggal 7 September 2015 dan tanggal 8 September 2015, Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 7 September 2015, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya, sesuai surat keterangan Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memoriennya menyatakan bahwa ia/ Terdakwa, seharusnya diputus tidak dipidana atau dibebaskan dari pemidanaan , oleh karena perbuatannya tidak termasuk klasifikasi pasal 21 (4) KUHP, yaitu karena hanya sebuah “ tindak pidana ringan “ (Ex pasal 205 KUHP) yang ancaman pidananya maksimal 3 bulan dan/atau denda Rp 7500.-

Menimbang, bahwa Pemahaman Terdakwa terhadap pasal-pasal KUHP yang dikutip diatas, konkrito keliru , oleh karena pasal KUHP dimaksud hanya norma yang mengatur tentang kewenangan penahanan oleh Instansi Penegak Hukum yang bersangkutan (pasal 21 ayat 4 KUHP), serta penunjukan jenis perbuatan apa yang tergolong kedalam dan diancam sebagai Tindak pidana ringan (pasal 205 KUHP) ;

Sedangkan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo, adalah “ Pemidanaan “, dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan berdasarkan pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan begitu, maka alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memoriennya tersebut, harus dikesampingkan karena tidak ada korelasi antara pasal KUHP yang menjadi dasar keberatan Terdakwa dengan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim berdasarkan pasal yang didakwakan, dan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangannya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang harus diperbaiki karena dipandang kurang adil, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah seperti pada amar putusan dibawah ini

Mengingat, akan bunyi pasal 315 KUHP dan Peraturan-peraturan bersangkutan dalam KUHP;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 19/Pid.C/2015/PN.Mtr. tanggal 24 Agustus 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan ;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500 ;

Demikian diputus dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Senin tanggal 12 Oktober 2015** oleh **TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MHCN** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Mataram, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PT.MTR. tanggal 29 September 2015 tentang penunjukkan Hakim tunggal, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim .

ttd

TJUTJUT ATMADJA, MK, S.H.MHCN.

Panitera Pengganti,

ttd

I NYOMAN MURDANA.

Untuk turunan resmi:
Mataram, April 2015
Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.
NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)